



PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Letnan Tukiyat Kota Mungkid Telp. (0293)788224 KP 56511

Kota Mungkid, 30 Mei 2002

Nomor : 642.2 / 1245 / 35 / 2000

Hal : Persetujuan Pendirian
Sekolah Swasta

Kepada
Yth. Ketua Yayasan Muslimat NU
Kecamatan Dukun

Memperhatikan :

1. Surat Saudara Nomor : 03/MNU/P.2/II/2002
2. Surat ijin Operasional Kegiatan Belajar Mengajar dari Kepala Cabang Dinas
Dikbud Kecamatan Dukun Nomor : 484/02/II/2002
tanggal 14 Pebruari 2002

Dengan ini diberitahukan bahwa :

1. Menyetujui Pendirian Sekolah Swasta yang memiliki identitas :
 - 1.1. Nama Sekolah / Taman Kanak-Kanak : Masyitoh
 - 1.2. Lokasi Sekolah :
 - 1.2.1. Jalan/Desa : Banyudono
 - 1.2.2. Kecamatan : Dukun
 - 1.2.3. Kabupaten : Magelang
 - 1.3. Nama Yayasan Badan Penyelenggara : Muslimat NU
 - 1.4. Alamat Yayasan Badan Penyelenggara : Banyudono
2. Sekolah tersebut diijinkan untuk membuka kelompok A*),Kelompok B*), (untuk TK)
yang diselenggarakan sejak / pada Tahun Pelajaran 2000.
3. Apabila pelaksanaan dikemudian hari terbukti menyimpang dari ketentuan yang
berlaku, surat persetujuan ini akan ditinjau kembali.

Demikian untuk dilaksanakan sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab.

Tembusan dikirim kepada Yth:

1. Bupati Magelang
2. Ka. Di nas Dikbud Kecamatan
- 3 Kepala TK



Keputusan
Kepala Kantor Inspeksi/Kepala Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Magelang Propinsi Jawa Tengah

Nomor : 642.2 / 1245 / 35/2002

Tentang

Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak .Masyitoh
Kecamatan .Dukun.....

Kepala Kantor Inspeksi/ Kepala Dinas
Pendidikan Dan Kebudayaan
Kabupaten Magelang Propinsi Jawa Tengah

- Membaca** : a. Surat Permohonan Yayasan Muslimat NU
Nomor : 484/02/II/2002
b. Persetujuan Pendirian Sekolah Suwasta dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang.
- Menimbang** : a. Bahwa Yayasan Muslimat NU dan Taman Kanak-Kanak akan didirikan/diselenggarakan telah memiliki persyaratan yang berlaku.
b. Sehubungan dengan hal tersebut pada butir a, diatas dipandang perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989
2. Peraturan Pemerintah
a. Nomor 27 Tahun 1990
b. Nomor 38 Tahun 1992
c. Nomor 39 Tahun 1992
3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional
a. Nomor 0173/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Meteri Pendidikan Nasional Nomor 0262/1984.
b. Nomor 0486/U/1984.
c. Nomor 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 002/U/95
d. Nomor 1819/103.28.06.LK/1999 tanggal 1 September 1999
Kepala Kantor Inspeksi /Kepala Kantor
- Memperhatikan** : Surat Edaran Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 4577/C/I/1991 tanggal 2 Juli 1991 perihal petunjuk penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama

: Memberi izin kepada :

- Nama Yayasan : Muslimat NU

- Alamat : Banyudono
Kecamatan Dukun

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak :

- Nama : Masyitoh

- Alamat : Dusun Demo, Desa Banyudono
Kecamatan Dukun

Kedua

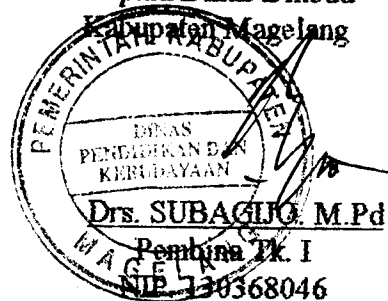
: Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 0488/U/1992 tentang pemberian izin tersebut pada diktum "pertama" akan dicabut.

Ketiga

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kabupaten Magelang
Pada tanggal, 30 Mei 2002

Kepala Dinas Dikbud
Kabupaten Magelang



Tembusan dikirim kepada Yth :

1. Bupati Magelang
2. Kepala Cabang Dinas Dikbud
Kecamatan Dukun
3. Kepala Sekolah Taman Kanak-Kanak
Masyitoh, Banyudono.....



PENGURUS RANTING
MUSLIMAT NAHDLATUL ULAMA BANYUDONO
Desa Banyudono Kecamatan Dukun Kabupaten Magelang 56482

SURAT KEPUTUSAN
PENGURUS RANTING MUSLIMAT NU BANYUDONO
Nomor : 14 /MNU /P.2/VII/2000
Untuk
YAYASAN PENDIDIKAN MUSLIMAT NU BANYUDONO

Bismillahirrahmanirrohim

Pengurus Ranting Muslimat Nahdlatul Ulama Banyudono setelah :

Menimbang : Bahwa dalam rangka memperlancar pelaksanaan proses belajar mengajar di Desa Banyudono Kecamatan Dukun maka Pimpinan Ranting Muslimat NU desa Banyudono memandang perlu untuk segera memberikan pengesahan kepada Yayasan Pendidikan Muslimat NU Banyudono

Memperhatikan : 1. Peraturan Dasar Muslimat NU Bab XII pasal 16
2. Peraturan Rumah Tangga Muslimat NU Bab II pasal 12

MEMUTUSKAN

Menetapkan : 1. Menyetujui Pendirian Yayasan Pendidikan Muslimat NU Banyudono Desa Banyudono Kecamatan Dukun
2. Menugaskan Kepada Pengurus Yayasan Pendidikan Muslimat NU Banyudono melaksanakan tugas organisasi secara keseluruhan
3. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila ada kekeliruan dalam Surat Keputusan ini maka akan dilakukan peninjauan kembali.

Wallahul muwafiq illa aqwamith-tharieq

Ditetapkan di Banyudono

Pada tanggal 17 Juli 2000

PIMPINAN RANTING
MUSLIMAT NADLATUL ULAMA
DESA BANYUDONO

Ketua

Siti Umayah

